



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LISTA AISEN**, laki-laki, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas , beralamat Jl. Tanggul PU Rt 06 Dusun 1 Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **SUWITO WINOTO, S.H., HARRY SUSANTO, S.H.** Kesemuanya Advokat/Pengacara dari KANTOR ADVOKAT SUWITO WINOTO, SH & REKAN yang beralamat di Jalan PROKLAMASI BLOK J NO. 9-B RT. 32 RW. 9 KEL. LOROK PAKJO KEC. ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 110/SK/2019 tanggal 14 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRAPERADILAN**;

**m e l a w a n**

- I. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Cq. Kapolres Banyuasin Cq. Kapolsek Talang Kelapa Jalan Palembang - Betung KM.15 Sukajadi 30154**, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;
- II. **Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Jalan Kedondong Raye Banyuasin Sumatera Selatan 30911**, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pkb tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pkb tanggal 15 Oktober 2019 tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai register Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pkb tanggal 15 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA LISTA AISEN;**

1. Bahwa berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan , penyitaan, pemeriksaan surat;
2. Bahwa tersangka **LISTA AISEN** ditangkap pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib Malam di Jembatan Kenten Laut. Yang mana disangka telah melakukan PEMERASAN atas laporan polisi No. Pol : LP/ B-228/ IX/2019/Sumsel/BA/SEKTLK tanggal 17 September 2019.
3. Bahwa tindakan TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam perkara a quo, tidak sah dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan TERSANGKA berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa oleh karena itu, seharusnya menurut hukum penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA didasarkan adanya “ Bukti Permulaan”;
  - b. Bahwa tidak adanya Nama Korban/ Pelapor pada laporan polisi tersebut serta tidak adanya saksi- saksi yang kuat untuk menjerat PEMOHON menjadi Tersangka serta PEMOHON mendapat kekerasan Fisik dari penangkapan sampai penahanan oleh TERMOHON I yang menyebabkan muka lebam dan tangan luka lecet.
  - c. Bahwa tidak ada surat perintah penyidikan atas nama **LISTA AISEN** yang pada dasarnya PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA, padahal TERMOHON I belum mengumpulkan “ Bukti Permulaan “. Dengan kata lain penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON I dilakukan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa **LISTA AISEN** ditangkap pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib Malam di Jembatan Kenten Laut. Yang mana disangka telah melakukan PEMERASAN. Dengan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Tanggal 18 September 2019, SURAT PERINTAH PENAHANAN Tanggal 19 September 2019 Dan SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN ( SPDP ) Kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASI Tanggal 17 September 2019;
- e. Bahwa penetapan PEMOHON selaku Tersangka oleh TERMOHON I adalah dipaksakan dan mengada ada karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di KUHAP Dan PERKAP Kapolri menetapkan seseorang menjadi Tersangka; SPDP TERMOHON I yang ditujukan kepada TERMOHON II tersebut tertanggal 17 September 2019 sedangkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN tersebut tertanggal 18 September 2019 ; Berarti Duluan SPDP dari Pada SURAT PERINTAH PENANGKAPAN tersebut?
- f. Bahwa PEMOHON / TERSANGKA **LISTA AISEN** ditangkap oleh TERMOHON I pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wib Malam di Jembatan Kenten Laut.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas telah cukup alasan bagi hakim praperadilan untuk menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang ditetapkan oleh TERMOHON I adalah tidak sah menurut hukum;

## **SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN TERHADAP LISTA AISEN 18 SEPTEMBER 2019**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHAP Penangkapan hanya dapat dilakukan dalam dua keadaan, yaitu PERTAMA untuk kepentingan penyelidikan atas perintah penyidik dan KEDUA untuk kepentingan penyidikan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Bahwa dengan demikian menurut hukum penangkapan hanya bisa dilakukan atas perintah penyidik oleh penyidik dan berdasarkan kewenangan penyidik dan penyidik pembantu. Bahwa kewenangan penyidik dan penyidik pembantu dimaksud juga harus didasarkan pada perintah atasan penyidik atau penyidik pembantu dimaksud;
2. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 hari Selasa malam, tanpa surat perintah penangkapan, TERMOHON I tidak pernah menunjukkan dan memberikan Surat Perintah Penangkapan terhadap PEMOHON pada hari itu juga.
3. Bahwa SPDP TERMOHON I yang ditujukan kepada TERMOHON II tersebut tertanggal 17 September 2019 sedangkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN tersebut tertanggal 18 September 2019 padahal

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON ditangkap pada tanggal 17 September 2019 hari Selasa malam pukul 11.30 Wib.

4. Bahwa dengan tidak adanya surat perintah penangkapan tertanggal 17 September 2019 terhadap PEMOHON dan yang ada SURAT PERINTAH PENANGKAPAN tersebut tertanggal 18 September 2019 serta SPDP TERMOHON I yang ditujukan kepada TERMOHON II tersebut tertanggal 17 September 2019 telah cukup alasan-alasan bagi hakim praperadilan untuk menyatakan Penangkapan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON I **tidak sah menurut hukum;**

## **SAH ATAU TIDAKNYA PENAHANAN TERHADAP LISTA AISEN / PEMOHON OLEH TERMOHON I**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 KUHAP Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakpidana. Bahwa dengan demikian menurut hukum penahanan hanya dapat dilakukan apabila telah adanya bukti yang cukup dan jelas;
2. Bahwa PEMOHON / LISTA AISEN ditahan oleh TERMOHON I di Rutan Polsek Talang Kelapa terhitung tanggal 19 september 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019 dan diperpanjang penahanannya oleh TERMOHON II tanggal 09 oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 di Rutan Polsek Talang Kelapa.
3. Bahwa sampai saat ini PEMOHON/TERSANGKA LISTA AISEN tidak tahu menahu atas dasar apa PEMOHON ditahan oleh TERMOHON I yang Pelapor /Korbanya tidak ada. Ini merupakan perbuatan yang melanggar UNDANG-UNDANG dan tidak sah menurut hukum.

## **SAH ATAU TIDAKNYA SPDP YANG DITERIMA TERMOHON II DAN PERPANJANGAN PENAHANAN YANG DIBERIKAN OLEH TERMOHON II ATAS PEMOHON**

1. Bahwa SPDP DAN PERPANJANGAN PENAHANAN YANG DIBERIKAN TERMOHON I DAN TERMOHON II atas diri PEMOHON/TERSANGKA adalah tidak sah menurut hukum dan terkesan dipaksakan, karena apa yang dilakukan oleh TERMOHON I dari mulai penyelidikan, penyidikan baik dalam penetapan PEMOHON sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan tidak prosedural dan tidak sesuai dengan aturan yang ada didalam KUHAP;
2. Bahwa TERMOHON I DAN TERMOHON II terkesan terburu-buru dan dipaksakan dalam menetapkan TERSANGKA DAN PENAHANAN terhadap PEMOHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon menurut KUHAP , pasal 81, 95 ayat (1) , 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang – undang NO. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik yang menyatakan bahwa “ setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.”
2. Bahwa akibat perbuatan sewenang – wenang dalam melakukan penetapan Tersangka, Penangkapan/ Penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut :

### a. Kerugian Materil :

Kehilangan Penghasilan : **Pemohon / lista Aisen**, Pemohon mengalami kerugian Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah);

### b. Kerugian Imateril :

Bahwa akibat penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah oleh Termohon I, dan Termohon II, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat di nilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).

## PEMBAHASAN HUKUM

**Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON I tidak sah sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 8/1981 tentang KUHAP.**

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam system peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menurut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*legal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan taupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo. Bab VIII Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut **UUKPK**), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut **Luhut M. Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.
3. Bahwa Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
5. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
  - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
- 3) Hakim dalam menentukan ganti rugi kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (incasu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam *Konsiderans Menimbang* huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang berbunyi:

(a) **“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjmin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.”**

(c) **“bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kea rah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum dari terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”**

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

***“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”***

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- (1) ***Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,***
- (2) ***tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang pekaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.***

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.

8. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

**“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.**

Pasal 5 ayat (1):

**“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**

9. Bahwa hal yang sudah dikemukakan di atas dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka;
10. Bahwa kemudian tindakan penyelidikan, penyidikan baik dalam penetapan PEMOHON sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan tidak prosedural dan tidak sesuai dengan peraturan aturan yang ada didalam KUHAP, atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON I, adalah sangat tidak prosedural dan bertentangan dengan hukum, karena faktanya adalah PEMOHON tidak sama sekali melakukan PEMERASAN yang tidak ada Korban/ Nama Pelapornya;
11. Bahwa belum adanya bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan PEMOHON telah melakukan tindak pidana pemerasan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 368 KUHP.
12. Bahwa penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan tidak sah dan terkesan dipaksakan, dikarenakan dari mulai penyelidikan, penyidikan baik dalam penetapan PEMOHON sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan tidak prosedural dan tidak sesuai dengan aturan yang ada didalam KUHAP.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang Praperadilan terhadap TERMOHON I dan TERMOHON II sesuai dengan hak-hak PEMOHON, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada TERMOHON I dan TERMOHON II diperintahkan untuk membawa berkas-berkas berita acara pemeriksaan dan alat-alat bukti PEMOHON kedalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan.

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin agar menetapkan hakim praperadilan, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan penetapan **TERSANGKA** oleh TERMOHON I atas nama LISTA AISEN, tidak sah;
2. Menyatakan penangkapan terhadap LISTA AISEN oleh TERMOHON I berdasarkan No. LP/B-228/IX/2019/ Sumsel/ BA/SEKTLK, tanggal 17 September 2019, tidak sah;
3. Menyatakan penahanan terhadap LISTA AISEN oleh TERMOHON I berdasarkan No. LP/B-228/IX/2019/ Sumsel/ BA/SEKTLK, tanggal 17 September 2019, tidak sah;
4. Menyatakan SPDP DAN PERPANJANGAN PENAHANANNAN YANG DIBERIKAN TERMOHON I DAN TERMOHON II atas diri PEMOHON/TERSANGKA adalah tidak sah menurut hukum
5. Menghukum Termohon I dan II untuk membayar ganti kerugian, berupa :

**Kerugian Materil :**

Membayar ganti kerugian materil karena kehilangan penghasilan Rp. 60.000.000.00 ( enam puluh juta rupiah).

**Kerugian im-materil :**

Bahwa akibat penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah oleh Termohon I, dan Termohon II, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat di nilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).

6. Memerintahkan kepada TERMOHON I DAN TERMOHON II untuk membebaskan/ mengeluarkan PEMOHON dari Tahanan;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON I dan TERMOHON II untuk memulihkan harkat dan martabat PEMOHON SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
8. Menghukum TERMOHON membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya yaitu **SUWITO WINOTO, S.H., dan HARRY SUSANTO, S.H.**, sedangkan untuk Termohon I hadir Kuasanya Yaitu : **AMBRAN RUDY NOVIANTO, S.H.MM., PARLINDUNGAN LUBIS, S.H.,MM., ASEP DURAHMAN, S.H., AHMAD YANI, S.H., dan RASYID IBRAHIM, S.H.**, masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tertanggal 22 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak datang menghadap ataupun menyuruh

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019 telah dipanggil dengan sah dan patut oleh M. Budianto, S.E., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para pihak tidak menyepakati suatu bentuk perdamaian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Praperadilan tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan atau Pengamcaman yang dilakukan oleh PEMOHON/TERSANGKA LISTA AISEN terhadap KORBAN SUKARDI BIN MINTOWIRATNO (alm) yang terjadi sejak bulan Desember 2018 hingga bulan September 2019 di Areal Proyek Pembangunan Gudang PT. MUSI PELANGI CAKRAWALA di Jalan Tanjung Api-Api KM.7 RT.011 RW.005 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin. dengan cara PEMOHON/TERSANGKA LISTA AISEN Meminta Uang jatah bulanan kepada Korban dan Mengancam akan mengapak Korban beserta anak buahnya apabila permintaannya tersebut tidak dipenuhi. akibat kejadian tersebut, KORBAN SUKARDI BIN MINWIRATNO merasa terancam jiwanya dan Korban mengalami kerugian Materiil sejumlah Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Atas kejadian tersebut PIHAK KORBAN SUKARDI BIN MINTOWIRATNO (ALM) melaprkan kepada TERMOHON I dengan laporan Polisi No.Pol : LP/B228/IX/2019/SUMSEL/BA/SEK TLK tanggal 17 September 2019.
3. Atas perbuatan tersebut PEMOHON LISTA AISEN patut diduga telah melakukan tindak Pidana PEMERASAN dengan pasal yang dilanggar 368 ayat (1) KUHP.

II. Dalam Pokok Pra Peradilan

1. Bahwa TERMOHON I menolak dalil-dalil PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERMOHON I .
2. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut diatas sesuai kewenangan yang diatur dalam UU.NO 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo UU NO. 2 tahun 2002 tentang Polri TERMOHON I melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengumpulkan alat bukti yaitu keterangan-keterangan saksi-saksi dan Petunjuk Berhubung TERMOHON I telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti, maka TERMOHON I menetapkan LISTA AISEN sebagai tersangka. Hal ini sudah

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu sudah terpenuhi nya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP yaitu 1. Keterangan saksi-saksi 2. petunjuk. Sesuai dengan pasal 188 ayat (1) UU NO. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

3. Bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON pra peradilan LISTA AISEN sudah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan serta surat perintah penahanan dan dilengkapi dengan berita Acara penahanan serta sudah diberitahukan kepada keluarganya;
4. Penetapan PEMOHON PRA PERADILAN sebagai tersangka oleh TERMOHON I sudah sesuai dengan pasal 1 butir 14, butir 24, butir 26, butir 27, dan undangundang no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan PERKAP Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 AYAT (1) DAN (2) yaitu diduga melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP;

Hal ini sudah sesuai dengan :

Pasal 1 butir 14, butir 24, butir 26, butir 27, dan butir 28 undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi:

- Pasal 1 butir 14 : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut duga sebagai pelaku tindak pidana.
- Pasal 1 butir 24 : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- Pasal 1 butir 26 : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri.
- Pasal 1 butir 27 : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- Pasal 1 butir 28 : Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Mengenai Penangkapan

1. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut diatas sesuai kewenangan yang diatur dalam UU.NO 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo UU NO. 2 tahun 2002 tentang Polri maka TERMOHON I melakukan penangkapan terhadap TERSANGKA/ PEMOHON LISTA AISEN Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP- Kap / 145 /IX / 2019 / Reskrim pada tanggal 18 September 2019 dan dilengkapi Berita Acara Penangkapan tanggal 18 September 2019 (T-2) a.n. TERSANGKA/ PEMOHON LISTA AISEN hal ini Berdasarkan adanya BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP sebagaimana dimaksud pasal 17 dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.dan Penangkapan tersebut yang dilakukan oleh TERMOHON I guna untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Mengenai tindakan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah berdasarkan bukti PERMULAAN YANG CUKUP (Pasal 17 KUHAP) berupa :
  - a. Laporan Polisi Nomor : LP/B-228/IX/2019/SUMSEL/BA/SEK TLK tanggal 17 September 2019.
  - b. Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi dan petunjuk.
3. Surat Perintah Penangkapan telah diberikan langsung kepada TERSANGKA/ PEMOHON LISTA AISEN dengan tanda tangan penerimaannya hal ini sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP :

## IV. Mengenai Penahanan

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap TERSANGKA/ PEMOHON LISTA AISEN dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi : SP.Han /136 /IX/ 2019/Reskrim tanggal 19 September 2019 dan dilengkapi Berita Acara Penahanan pada tanggal 19 September 2019 (T-3) diberikan langsung kepada TERSANGKA/ PEMOHON LISTA AISEN tanda tangan penerimaan, hal ini sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi TERMOHON I dalam melakukan penahanan terhadap TERSANGKA/PEMOHON LISTA AISEN adalah berdasarkan syarat objektif dan subyektif serta untuk kepentingan penyidikan yaitu Selanjutnya TERMOHON I mengkhawatirkan akan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Hal ini dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

## V. PENYITAAN

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERMOHON I telah menerima surat penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor : 454/Pen.Pid/2019/PN.Pkb tanggal 27 September 2019 (T-4).

## VI. PROSES HUKUM MENGENAI PERKARA PEMOHON/TERSANGKA LISTA AISEN YANG DILAKUKAN TERMOHON I.

1. Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDIK/252/IX//2019/Reskrim tanggal 17 September 2019 (T-5).
2. Bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Palembang mengenai Pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan nomor surat : SPDP/131/IX/ 2019 tanggal 17 September 2019 (T-6).
3. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pemeriksaan beberapa orang saksi, dan Pemohon sebagai saksi sebagai berikut
  - a. BAP SAKSI SUKARDI BIN MINTOWIRATNO (ALM) tanggal 17 September 2019 (T-7).
  - b. BAP SAKSI SARYANTO BIN SURONO tanggal 17 September 2019 dan BAP TAMBAHAN tanggal 20 September 2019 (T-8).
  - c. BAP SAKSI AGUS HERNANDO ALIAS NANDO BIN AHMAD RIDWAN tanggal 18 September 2019 DAB BAP TAMBAHAN 20 September 2019 (T-9).
  - d. BAP SAKSI HADI ALIAS JUJUK BIN AHMAD (ALM) tanggal 14 Oktober 2019 (T-10).
  - e. BAP SAKSI MASTANI BIN DUNG CIK (ALM) tanggal 14 Oktober 2019 (T-11).
  - f. BAP SAKSI SAPRIL ROMANSAH ALIAS ASEP BIN MASTANI tanggal 14 September 2019 (T-12).
5. Bahwa TERMOHON I telah memberitahukan kepada keluarga PEMOHON / TERSANGKA LISTA AISEN dengan surat dari TERMOHON I (T-13):
6. Bahwa TERMOHON I telah menerima surat dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai mengenai Perkara PEMOHON LISTA AISEN SUDAH LENGKAP (P-21) (T-14):
7. Bahwa TERMOHON I telah melimpahkan berkas perkara PEMOHON, dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai sudah tahap II (T-15)

## VII. Tanggapan terhadap Surat Permohonan PRA PRADILAN PEMOHON/TERSANGKA LISTA AISEN;

Menanggapi permohonan PEMOHON pada tanggal 15 Oktober 2019 yang pada garis besarnya mengatakan penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA, penangkapan dan penahanan dilakukan oleh TERMOHON I terhadap PEMOHON/TERSANGKA LISTA AISEN adalah tidak sah secara hukum.

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini TERMOHON I telah uraikan secara terperinci pada angka I (satu) romawi mengenai duduk perkara, angka III (tiga) romawi mengenai Penangkapan, Angka IV (Romawi) mengenai Penahanan. Hal ini sudah sesuai dengan pasal UU NO. 8 Tahun 1981 pasal 17 dan Pasal 21 ayat (2) dan Perkap Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 25 ayat (1) dan (2) yaitu diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP dengan demikian secara yuridis normatif bahwa TERMOHON I tidak melanggar Perkap Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia / KUHAP.

Perlu ditegaskan kembali kepada bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON/TERSANGKA LISTA AISEN adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana TERMOHON I telah jelaskan diatas secara terperinci mengenai penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON/TERSANGKA LISTA AISEN dan TERMOHON I dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum tidak menyimpang dari korido hukum dan termohon menjalankan tugas sebagai penegak hukum berdasarkan KUHAP, Undang-Undang dan Perkap Kapolri;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas menurut hukum di Negara Republik Indonesia bahwa penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON I terhadap PEMOHON/TERSANGKA LISTA AISEN adalah sah menurut hukum;

Dan Tindakan TERMOHON I adalah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan KAMI TERMOHON I sudah bekerja secara prosedural, proporsional, dan professional, sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang secara cepat, tepat dengan aturan hukum yang berlaku;

Maka kami TERMOHON I memohon kepada Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Pangkalai Balai yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pra peradilan ini menetapkan dalam amarnya sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan Permohonan Pra Peradilan dari PEMOHON LISTA AISEN.
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequum et bonum);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan isi Permohonan Pra Peradilannya dan Kuasa Termohon I juga menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani atas nama Sukardi, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Talang Kelapa tertanggal 18 September 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Polsek Talang Kelapa tertanggal 17 September 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan dari Polsek Talang Kelapa tertanggal 19 September 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Banyuasin tertanggal 26 September 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P.5

Menimbang, bahwa seluruh surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 Jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali Bukti P.1 yang merupakan Fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon di Persidangan juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIMAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 di depan Jembatan Kenten Laut;
- Bahwa saksi sedang mengendarai motor di dekat lokasi lalu melihat Pemohon ditangkap oleh 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa orang-orang yang menangkap pemohon tidak menggunakan seragam dan menggunakan kendaraan mobil Hilux warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pemohon ditangkap;

2. **APRITIA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 di depan Jembatan Kenten Laut;
- Bahwa saksi saat itu sedang bersama pemohon di Jembatan Kenten Laut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang mendatangi pemohon dan langsung menangkap pemohon;
- Bahwa orang-orang yang menangkap pemohon tidak menggunakan seragam dan menggunakan kendaraan mobil Hilux warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pemohon ditangkap;
- Bahwa orang-orang yang melakukan penangkapan tidak ada menunjukkan surat penangkapan namun ada salah satu dari orang tersebut berkata "kami polisi".
- Bahwa saksi melihat pemohon dipukul dan karena ketakutan saksi melompat dari

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Hukum Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai no. Perkara 406/Pid.B/2019/PN.Pkb atas nama Terdakwa Lista Aisen Alias Isen Alias Kisen Bin Maridan, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti T-1.1;

Menimbang, bahwa seluruh surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 Jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon I tidak mengajukan saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan:

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan Kuasa Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam Petitum Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon adalah Penetapan Tersangka atas Nama Lista Aisen adalah tidak sah menurut hukum karena tidak adanya Nama Korban/ Pelapor pada laporan polisi tersebut serta tidak adanya saksi- saksi yang kuat untuk menjerat PEMOHON menjadi Tersangka serta PEMOHON mendapat kekerasan Fisik dari penangkapan sampai penahanan oleh TERMOHON I yang menyebabkan muka lebam dan tangan luka lecet serta tidak ada surat perintah penyidikan atas nama **LISTA AISEN** yang pada dasarnya PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA, padahal TERMOHON I belum mengumpulkan " Bukti Permulaan ". Dengan kata lain penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON I dilakukan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, Penangkapan terhadap Lista Aisen tidak sah menurut hukum karena SPDP TERMOHON I yang ditujukan kepada TERMOHON II tersebut tertanggal 17 September 2019 sedangkan SURAT PERINTAH

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENANGKAPAN tersebut tertanggal 18 September 2019 padahal PEMOHON ditangkap pada tanggal 17 September 2019 hari Selasa malam pukul 11.30 Wib dan penahanan terhadap Lista Aisen tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon yang pada garis besarnya mengatakan penetapan PEMOHON sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan dilakukan oleh TERMOHON I adalah tidak sah secara hukum dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan yang dilakukan oleh Termohon I telah sesuai dengan UU NO. 8 Tahun 1981 pasal 17 dan Pasal 21 ayat (2) dan Perkap Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 25 ayat (1) dan (2) yaitu diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP dengan demikian secara yuridis normatif bahwa TERMOHON tidak melanggar Perkap Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia / KUHAP ;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I juga mendalilkan perkara Praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2019/PN.Pkb dengan pemohon Pradilan Lista Aisen telah gugur dikarenakan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 telah dibuka/ telah dilaksanakan sidang pertama No. 406/Pid.B/2019/PN.Pkb atas nama Terdakwa Lista Aisen Alias Isen Alias Kisen Bin Maridan dengan agenda sidang Pembacaan Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Kuasa Termohon I bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1.1 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini dan juga materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang ruang lingkup Praperadilan dihubungkan pula dengan dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa **dalam Pasal 77 KUHAP** ditentukan : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa namun dalam ketentuan **Pasal 95 ayat (1) KUHAP** ditentukan pula bahwa Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau **dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan**, dan selanjutnya dalam **ayat (5)** ditentukan bahwa pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan, *ketentuan ini menjadi bentuk perluasan dari hal-hal atau tindakan-tindakan dari pihak yang berwenang yang dapat diajukan ke depan sidang praperadilan disamping sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 tersebut diatas, antara lain pemasukan rumah, penggeledahan ataupun penyitaan yang tidak sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf d menyatakan sebagai berikut “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I juga mendalilkan perkara Praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2019/PN.Pkb dengan pemohon Praperadilan Lista Aisen telah gugur dikarenakan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 telah dibuka/ telah dilaksanakan sidang pertama No. 406/Pid.B/2019/PN.Pkb atas nama Terdakwa Lista Aisen Alias Isen Alias Kisen Bin Maridan dengan agenda sidang Pembacaan Dakwaan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP bersifat imperative atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi maupun materi pokok dari permohonan Praperadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkara pokok Pemohon telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sehingga ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d harus diterapkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-1.1 yang merupakan Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai no. Perkara 406/Pid.B/2019/PN.Pkb atas nama Terdakwa Lista Aisen Alias Isen Alias Kisen Bin Maridan menerangkan bahwa benar perkara pokok atas nama Terdakwa Lista Aisen Alias Isen Alias Kisen Bin Maridan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 telah dibuka/ telah dilaksanakan sidang pertama dengan agenda sidang Pembacaan Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 tentang gugurnya suatu gugatan Praperadilan pada pokoknya menyatakan bahwa Permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, dengan demikian permohonan praperadilan tidak dianggap gugur saat berkas perkara pokok itu dilimpahkan atau baru tahap registrasi di pengadilan, namun setelah dimulainya sidang pertama terhadap perkara pokok:

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan dan telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai maka sesuai dengan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan eksepsi dan materi pokok permohonan praperadilan

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan atas permohonan Praperadilan ini, Hakim Praperadilan tidak melihat adanya biaya yang dikeluarkan, maka biaya yang harus dibayarkan oleh Para Pemohon dalam perkara ini adalah Nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 s/d 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon Gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh **M. Alwi, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Arif Budiman J.A, S.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Arif Budiman J.A, S.H.**

**M. Alwi, S.H**

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Pkb